

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara yang lain. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai 17.508 pulau serta memiliki luas daratan sekitar 2 juta km² dan wilayah yang membentang sepanjang ekuator dari 95 BT hingga 141 BT (sekitar 5.000 km) serta 6 LU hingga 11 LS tentu mendeskripsikan begitu luasnya Indonesai. Dengan luas wilayah yang sangat besar, tentunya berbanding lurus terhadap kekayaan alam yang ada didalamnya serta di permukaannya.¹

Kekayaan yang dimiliki maupun dikuasi oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu tertuang pada UUD 1945. Pengoptimalan kekayaan sumber daya alam yang ada di daratan maupun di lautan sangat mempunyai potensi untuk kemajuan serta peningkatan ekonomi Indonesai. Seperti halnya yang termuat pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Salah satu kekayaan alam yang terdapat di Indonesia yakni pertambangan. Pertambangan ialah usaha untuk melakukan penggalian terhadap sejumlah potensi yang terkandung di perut bumi yang mencakup dari besi, emas, batu bara, timah, uranium, titanium serta yang lainnya.²

¹https://www.academia.edu/36235859/Makalah_Rekayasa_Lingkungan_dan_Penyehatan

Diakses tanggal 5 Mei 2021 pukul 20.38

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 terkait Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”. Pada ayat (6) berbunyi “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”. Pada ayat (19) berbunyi “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”.

Berlandaskan dari jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, Pertambangan Golongan A, mencakup atas mineral strategis misalnya batu bara, minyak, gas alam, uranium, antrasit, aspal, natural wax, bitumen dan bahan radioaktif yang lain misalnya cobalt serta nikel. *Kedua*, Pertambangan Golongan B, mencakup atas beberapa mineral vital misalnya intan, emas, besi, perak, tembaga, timbal, bauksit serta seng. *Ketiga*, Pertambangan Golongan C, secara umum mineral yang dianggap mempunyai tingkat kepentingan lebih rendah dibandingkan kedua golongan pertambangan yang lain, mencakup atas beragam jenis pasir, limestone, batu serta yang lainnya.³

³ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka

Pengelolaan lingkungan hidup hanya bisa berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan bila administrasi pemerintahan memiliki fungsi secara efektif serta terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif guna melakukan pencegahan serta melakukan penanggulangan atas pencemaran lingkungan yakni sistem perizinan. Hukum seharusnya mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan seperti pertambangan dan berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan negara/pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup.⁴ Salim HS mengatakan bahwa “negara memiliki wewenang guna melakukan pengaturan maupun mengawasi pengelolaan bahan galian dan mempunyai kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.”⁵

Perkembangan kegiatan pertambangan saat ini sangatlah pesat. Sektor pertambangan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia. Hasil pertambangan ini memiliki potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat mengsejahterakan kehidupan masyarakat terutama bagi penambang.⁶ Namun, maraknya aktifitas penambangan ilegal menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan pula oleh pemerintah. Penambangan liar dilaksanakan tanpa perizinan, prosedur operasional serta tanpa peraturan pemerintah. Kegiatan tersebut menimbulkan kerugian untuk negara dikarenakan melakukan eksploitasi dan penjualan ilegal sumber daya alam dari hasil pertambangan secara ilegal, agar terhindar dari pajak nasional.

Yustisia, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 1.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, cet.ke-1.hlm.1.

⁶ Suryani BB, *Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinagea Kabupaten Konawe Selatan*, Jurnal Publicuho, Vol.2/No.1/April/2019, hlm. 1.

Aktifitas tersebut yang sering terjadi sebagai tindak pidana penambangan ilegal.

Penambangan dikatakan ilegal apabila kriteria utama yang dipakai guna mengartikan penambangan liar yakni tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, perizinan eksplorasi ataupun transportasi mineral ataupun dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan tidak terpenuhi. Jika terjadinya kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perbuatannya merupakan tindak pidana. Berdasarkan pendapat Moeljatno, “tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh sebuah peraturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.”⁷ Tindak pidana tersebut dilakukan pengaturan pada Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 terkait Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)” Adapun bunyi Pasal 35 yaitu:

- “(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 55.

- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjajian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan peraturan ataupun melangsungkan tindak pidana bisa dikenakan sanksi sesuai terhadap peraturan yang berlaku serta hal tersebut memerlukan peranan dari pihak kepolisian.

Kasus penambangan ilegal ini banyak terjadi dikarenakan adanya sejumlah kelemahan hukum, seperti pemberian sanksi rendah atas pelanggaran pidana, denda yang rendah atas kejahatan terhadap pertambangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap dampak penambangan ilegal. Meskipun telah ada aturan yang berlaku pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan kegiatan penambangan yang tidak sesuai aturan. Dalam hal ini sangat penting peran kepolisian sebagai institusi penegak hukum untuk meminimalisir kasus tersebut yang kerap terjadi karena melemahnya penegakan hukum.

Penegakan hukum ialah serangkaian proses untuk mendeskripsikan nilai, ide, cita yang abstrak kemudian menjadi tujuan hukum. Cita hukum ataupun tujuan hukum berisikan beberapa nilai moral, yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan.⁸ Sedangkan berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto,

⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 127.

mengatakan bahwa “secara konsepsional inti maupun arti penegakan hukum berada pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan pada beberapa kaidah yang mantap serta mewujudkan sikap tindak selaku rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara maupun mempertahankan kedamaian pada pergaulan hidup.”⁹

Polisi memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyelidik pada sebuah kasus perkara, telah tercantum pada KUHAP Pasal 5 huruf (a) berbunyi : “karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Pasal 5 huruf (b) berbunyi : “atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledah dan penyitaan; 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.” Pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, “penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penahanan.”

Tugas pokok Polri juga di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 terkait g Kepolisian Republik Indonesia pada BAB III Terkait Tugas dan Wewenang Polri, Pasal 13 “(a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dalam hal ini penegak hukum, polisi telah

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2013, hlm. 7.

diberikan wewenang oleh undang-undang yakni melaksanakan penyelidikan pada Pasal 5 huruf (a) dan (b) KUHAP dan penyidikan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP merupakan tindakan yang dilaksanakan penyidik untuk mencari tahu dan menemukan peristiwa yang diduga mempunyai unsur pidana, guna menentukan penindaklanjutan peristiwa tersebut.

Penyidikan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari dan melakukan pengumpulan bukti yang menunjukkan unsur tindak pidana, yang bertujuan untuk menemukan tersangka. Berlandaskan rumusan definisi tersebut, penentuan tersangka ialah tahapan akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru bisa ditetapkan setelah terang ataupun jelas bahwa perbuatan itu ialah perbuatan pidana yang dilandaskan kepada alat bukti serta barang yang bukti yang cukup.¹⁰

Pada penegakan hukum tindak pidana penambangan tanpa izin ini dilaksanakan oleh penyidik Polri dan penyidik PPNS. Hal ini sudah dilakukan pengaturan pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan dalam Pasal 149 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- “(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang diberi lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

¹⁰ Nur Basuki Winarno, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, Jurnal Perspektif Vol.XVI No.2 Tahun 2011, hlm. 123.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara dalam tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.”

Kegiatan pertambangan yang legal dilakukan di kabupaten agam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 13 Tahun 2011 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Pasal 34 ada 2 (dua) jenis, yakni pertambangan logam dan pertambangan bukan logam dan batuan. Kawasan yang diperuntukkan pertambangan logam berupa pertambangan pasir besi di Kecamatan Tanjung Mutiara. Sedangkan Kawasan yang diperuntukkan pertambangan bukan logam dan batuan meliputi pertambangan batu kapur di Kecamatan Kamang Magek dan pertambangan dolomit di Kecamatan Palupuh. Kegiatan pertambangan selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan daerah Agam tersebut merupakan pertambangan illegal.

Pada kenyataannya penambangan liar tanpa izin banyak terjadi di wilayah hukum Polres Agam yang berupa bahan galian c tanpa izin. Pada tahun 2017-2021 ada 3 kasus penambangan ilegal di Lubuk Basung dengan rincian di tahun 2017 ada 1 kasus dan 2 kasus di tahun 2021. Pada tahun 2017 penambangan ilegal dilakukan oleh CV. Citra Mandiri di dusun Padang Cakur,

Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Penambangan tanah yang dilakukan oleh badan usaha tersebut banyak menuai kecaman karena lahan bekas tambang yang menyisakan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat dan pihak pemerintah nyatanya tidak mengetahui adanya aktivitas tersebut (ilegal).¹¹

Pada tahun 2017 Polres Agam provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan tersangka dengan inisial R, atas kasus telah melakukan tindak pidana penambangan ilegal. Tersangka dengan Nomor perkara: 47/Pid.Sus/2021/PN LBB itu dihukum, 5 bulan penjara dengan denda 100 juta rupiah. Akibat penambangan bahan galian C tanpa izin tersebut mempunyai dampak kepada rusaknya akses jalan di sekitar area pertambangan serta terjadinya tanah longsor pada intensitas hujan yang tinggi.

Pada pengamatan di lapangan penegakan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Agam telah berlangsung secara baik namun belum maksimal. Menurut Lawrence M. Friedman, “keberhasilan dari suatu penegakan hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum.”¹² Dalam kasus penambangan tanpa izin di agam ini, aspek budaya hukumnya yang sangat lemah. Tidak adanya penanganan yang serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah setempat terhadap kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Aparat penegak hukum hanya menerima pengaduan dari masyarakat yang

¹¹(<https://padangmedia.com/polres-agam-tindak-lanjuti-penambangan-ilegal-di-bawan/>) Nita Indrawati, Polres Agam Tindak Lanjuti Penambangan Ilegal di Bawan, (10-10-2017) diakses pada 2 Juni 2021 pukul 10.10

¹² Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika Sebbuah Pengantar, terjemahan Wisnu Basuki*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.

dirugikan akan kegiatan tersebut, dan tidak adanya sosialisasi serta edukasi terkait dampak penambangan tanpa izin.

Pada praktek penegakan hukum, ketiga unsur sistem hukum banyak dipengaruhi dari sejumlah faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor dukungan masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹³ Kelima faktor itu saling mempunyai pengaruh pada upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Agam. Belum optimalnya penegakan hukum kepada kegiatan pertambangan tanpa izin memperlihatkan terdapatnya beberapa fakta penghambat pada pelaksanaan aturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*)” dengan studi kasus di wilayah hukum Polres Agam Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini yakni :

1. Bagaimana Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penambangan Bahan Galian C Tanpa Izin (*Illegal Mining*) di Wilayah Hukum Polres Agam?

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 18.

2. Apa saja Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) di Wilayah Hukum Polres Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Polres Agam.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Polres Agam

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum pada umumnya hukum pidana khusus yang terkait masalah Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Polres Agam.
- b) Untuk menerapkan ilmu teoritis yang diperoleh pada saat menempuh perkuliahan dengan kenyataan yang ada di masyarakat

.Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dari hasil penelitian ini mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum dimasa sekarang serta masa yang akan datang, dan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum atau praktisi hukum sebagai pedoman maupun pembanding, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan terhadap permasalahan yang penulis teliti yakni Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Polres Agam.
- b) Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Secara harfiah istilah “Metode” asalnya dari bahasa Yunani yakni “*metodos*” yang mencakup atas 2 suku kata yakni “*metha*” yang berarti melewati atau melalui “*hodos*” yang artinya cara atau jalan. Metode ialah cara ataupun prosedur yang ditempuh guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian terdapat satu istilah yang lain yang mempunyai keterkaitan terhadap dua istilah tersebut, yakni teknik merupakan cara yang spesifik untuk memecahkan permasalahan tertentu yang dimukan pada pelaksanaan prosedur. Metode penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis

serta mempunyai tujuan tertentu baik praktis serta teoritis.¹⁴ Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni :

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai yakni metode yuridis sosiologis (empiris). Metode yuridis sosiologis ialah melakukan identifikasi maupun mengkonsepsikan hukum selaku institusi sosial yang riil serta fungsional pada sistem kehidupan yang nyata.¹⁵ Metode yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memaparkan sebuah gejala, peristiwa, kejadian yang berlangsung pada saat sekarang.¹⁷ Penelitian deskriptif dilaksanakan melalui cara melakukan pencarian informasi yang mempunyai keterkaitan terhadap gejala yang ada, diterangkan secara jelas tujuan yang akan dicapai, melakukan perencanaan atas bagaimana melaksanakan pendekatannya serta melakukan pengumpulan terhadap beragam macam data selaku bahan untuk menyusun laporan.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁴ Dr. J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015, hlm. 51.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 123.

¹⁷ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, 2004, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2004, hlm. 64.

a. Jenis Data

Pada saat melaksanakan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara, observasi lapangan dan data dari Polres Agam mengenai kasus dan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang didapatkan dari beberapa dokumen resmi, sejumlah buku yang mempunyai keterkaitan terhadap objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi, laporan serta aturan perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer ialah bahan-bahan yang mengikat yang meliputi atas aturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan terhadap objek penelitian.¹⁹ Yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 , hlm. 176.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 176.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 terkait Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
4. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia,
5. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 terkait

Pertambangan Mineral dan Batubara,

6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 terkait Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral Dan Batubara,

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, sejumlah tulisan ilmiah hukum yang mempunyai keterkaitan terhadap objek penelitian.²⁰ Bahan hukum yang memberi pemaparan maupun petunjuk kepada bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni petunjuk atau pemaparan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah serta yang lainnya.²¹

- b. Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang didapatkan dari buku-buku, karya ilmiah, aturan perundang-

²⁰*Ibid.*

²¹Zainuddin Ali, *Ibid.*

undangan, hasil penelitian dan dokumen resmi. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan melalui cara wawancara secara langsung terhadap Anggota Satreskrim Tipiter Kepolisian Resor (POLRES) Agam mengenai Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, sejumlah buku maupun dokumen, serta artikel yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data dengan cara langsung melalui tanya jawab berdasarkan fakta pertanyaan yang sudah disiapkan serta melangsungkan wawancara tidak terstruktur pada pihak kepolisian bagian Satreskrim Tipiter Kepolisian Resor (POLRES) Agam.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data sangat penting dilakukan dalam suatu

penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode editing yakni pengeditan terhadap beberapa data yang sudah dikumpulkan yang mempunyai tujuan guna melakukan pemeriksaan terhadap kekurangan yang mungkin ditemukan agar dapat diperbaiki. Pengolahan data dengan editing ini juga berguna untuk memilih kembali data yang diperoleh dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

